

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 36

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT, KEBIASAN-KEBIASAN MASYARAKAT
DAN LEMBAGA ADAT**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya Pemberdayaan Dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Dan Lembaga Adat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Bupati adalah Bupati Garut;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD;
10. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
11. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasan dalam kehidupan masyarakat setempat;

12. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lain;
13. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu sebagai wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
14. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
15. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan inti adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaan tetap terjaga;
16. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN-
KEBIASAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT****Pasal 2**

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat;
- (2) Tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu organisasi kemasyarakatan yang mengarah kepada tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak merubah nilai, kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- (3) Tujuan pelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai kaidah atau norma-norma dan kepercayaan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional;
- (4) Tujuan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan dan fungsi dalam menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB III
MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
SERTA PENGEMBANGAN

Pasal 3

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, masyarakat Desa, serta organisasi sosial politik/organisasi kemasyarakatan pemuda yang ada di Desa.

Pasal 4

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus mendorong terciptanya :

- a. sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif;
- c. tidak bertentangan dengan aqidah/agama masyarakat desa yang bersangkutan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA ADAT

Pasal 5

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat, pimpinan Adat serta pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi Pemerintah;
- (2) Lembaga adat mempunyai tugas yaitu :
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat, Pimpinan Adat serta Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah di Desa.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga Adat dan Aparat Pemerintah Desa, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat, dan apabila tidak berhasil diselesaikan, maka upaya penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang, yaitu :
- a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
 - b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;

- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Lembaga Adat ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 8

Lembaga adat sebagaimana tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra baik dengan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2000 NOMOR 36 SERI D

